



PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honore SMP Negeri I Tomia, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dahulu Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register nomor 0364/Pdt.G/2018/PA.Bb. tanggal 23 Juli 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/18/VII/2016, tertanggal 18 Juli 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai bulan September 2016;

3. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Agustus 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat sempat hamil tetapi Penggugat keguguran sehingga Tergugat marah kepada Penggugat, akhirnya bertengkar mulut, dan juga Tergugat membentak pembacaraan dari orang tua Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2016, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil.

7. Bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, namun Tergugat sudah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2016, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 0364/Pdt.G/2018/PA. Bb., tanggal 27 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/18/VII/2016 tertanggal 18 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur yang telah dimaterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali sedang dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dimana keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar sampai Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena keponakan sedang dengan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dimana keberadaannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 sampai sekarang berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap sabar sampai Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 1 (tiga) tahun 10 bulan dan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua)

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak dan sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi sudah berjalan lebih 2 (dua) tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah emberikan nafkah kepada Pengugat dan anaknya, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil kerena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan selama keperginya Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun dan Tergugat tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat sedang Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar sampai Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak bulan September 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung lebih 2 (dua) tahun tanpa ada kabar berita sedang Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia dan keduanya sudah putus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi ;

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dikaitkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat secara hukum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan lebih 2 tahun dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam kesempatan persidangan telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan selama lebih 2 (dua) tahun berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

عليه القاضى طلقه لزوجها طلق عدم رغبة الزوجة اشتد

Hal. **10** dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



إذا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم درء المفاسد

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. **11** dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh kami: Mohamad Arif, S.Ag. M.H, sebagai ketua majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI., dan Mushlih, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Sudirman, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.HI.,
Hakim Anggota II

Mohamad Arif, S.Ag. M.H

ttd

Mushlih, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Sudirman, SH.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000.00,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. | 50.000.00,- |
| Perkara | | | |

Hal. **12** dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|---|------------|-----------------------|
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.030.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000.00,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000.00,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.121.000.00,- |

(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Baubau,

Drs. As d a r

Hal. **13** dari 12 Put. No. 0364/Pdt.G/2018 /PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)